



**P U T U S A N**

**NOMOR 685/PDT/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya :

**PT. GLORIOUS INTERBUANA**, beralamat di Jalan Medan No.4, Kav.C-III/2, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara, Dalam hal ini diwakili oleh: Firman Sukadi, Direktur Utama, memberikan kuasa kepada: Hernoko D. Wibowo, S.H.,M.H. ACI Arb, Abdurachman Syarief, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "**SUDJONO & REKAN Law Offices**, yang beralamat di Jalan Gandaria I No.9, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**M E L A W A N :**

1. **PT. J.A. WATTIE, Tbk.**, beralamat di Wisma BSG Lt.8, Jalan Abdul Muis No.40, Jakarta 10160, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **PT. PERKEBUNAN KROEWOEK**, berlamat di Wisma BSG Lt.8, Jalan Abdul Muis No.40, Jakarta 10160, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
3. **PT. INDO JAVA RUBBER PLANTING CO**, berlamatdi Wisma BSG Lt.8, Jalan Abdul Muis No.40, Jakarta 10160, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III di wakili oleh ROHADI, Direktur PT.J.A.WATTIE, Tbk. memberikan kuasa kepada: Alocius Samosir, S.H., Anita Theresia, S.H., Febriana, S.H., Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ALOY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**G.SAMOSIR & ASSOCIATES**”, yang beralamat di Gedung Wisma Nugraha Lt.5 Suite 504, Jalan Raden Saleh No.6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016;

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta** tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Nopember 2017 No. 685/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 21 September 2016 Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 April 2016 dalam Register Nomor 208/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat I** adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan manajemen perusahaan dengan kegiatan utama perusahaan adalah bertindak sebagai manajer umum dari entitas anak perusahaannya yaitu, PT. PERKEBUNAN KROEWOEK dan PT. INDO JAVA RUBBER PLANTING CO., khususnya untuk mengatur dan mengendalikan produksi dan penjualan hasil perkebunan dari anak perusahaannya tersebut, dimana salah satunya adalah karet;
2. Bahwa **Penggugat II** adalah anak perusahaan dari Penggugat I, yang bergerak di bidang perkebunan karet yang memiliki perkebunan karet yang terletak diKabupaten Lebak, Propinsi Banten yang dikenal dengan Perkebunan Bayah;
3. Bahwa **Penggugat III** adalah juga anak perusahaan dari Penggugat I, yang bergerak di bidang perkebunan karet yang memiliki perkebunan karet yang terletak diKabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah yang dikenal dengan Perkebunan Ciseru/Cipari;
4. Bahwa karet produksi Penggugat II dan Penggugat III semuanya diekspor oleh Penggugat I;
5. Bahwa Para Penggugat dalam melakukan eksportnya selalu menggunakan jasa Tergugat yang merupakan perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), khususnya untuk menangani barang ekspor milik Para Penggugat, yakni : **(i)** untuk dilakukan Fiat Muat (*Export Handling*) sampai diatas kapal,

Halaman 2 dari 38 Put Nomor 685/Pdt/2017/PT.DKI



(ii)menerima dan menyimpan barang/karet milik Para Penggugat untuk diproses ISPM (*International Standards For Phytosanitary Measures*) dan Fumigasi digudang Tergugat, (iii) mengambil container sesuai Delivery Order (DO) dari Perusahaan Pelayaran, (iv) selanjutnya memasukkan barang/karet tersebut ke dalam container (stuffing), (v) mengangkut barang/karet tersebut dari gudang Tergugat ke pelabuhan, (vi)mengurus *lift on* (penurunan) ke lapangan, (vii) mengurus *lift off* (menaikkan) *barang keatas Kapal*, (viii) mengurus PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), (ix) mengurus seluruh dokumen kepabeanan (*customs clearance*) dan dokumen lainnya sampai di atas kapal untuk selanjutnya diekspor.

6. Bahwa untuk memenuhi permintaan Karet dari “Pembeli” (Sri Trang, USA), Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk diurus eksportnya dengan pengiriman berturut-turut sebagai berikut :

a. Penggugat II pada tanggal 18 Mei 2015 melakukan 4 (empat) kali pengiriman dengan jumlah kemasan 16 Palet/SW RSS1, dengan berat total sejumlah 20.160 Kg kepada Tergugatdengan rincian sebagai berikut:

- Nomor nota pengiriman 001/NP/Kr/073 dengan Truck No. A. 8862 P, jumlah Kemasan 4 SW RSS1 sejumlah 5.040 Kg;
- Nomor nota pengiriman 001/NP/Kr/074 dengan Truck No. A. 8879 PB, jumlah Kemasan 4 SW RSS1 sejumlah 5.040 Kg;
- Nomor nota pengiriman 001/NP/Kr/075 dengan Truck No. A. 8537 PE, jumlah Kemasan 4 SW RSS1 sejumlah 5.040 Kg;
- Nomor nota pengiriman 001/NP/Kr/076 dengan Truck No. A. 8146 PE, jumlah Kemasan 4 SW RSS1 sejumlah 5.040 Kg;

b. Penggugat III pada tanggal 20 Mei 2015 melakukan 5 (lima) kali pengiriman dengan jumlah kemasan 40 SW SIR10, total jumlah 50.400 Kg dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor nota pengiriman 003/NP/KR/148 dengan Truck No. Z9662 HA, jumlah Kemasan 8 SW SIR10 sejumlah 10.080 Kg;
- Nomor nota pengiriman 003/NP/KR/149 dengan Truck No. Z9563 HA, jumlah Kemasan 8 SW SIR10 sejumlah 10.080 Kg;
- Nomor nota pengiriman 003/NP/KR/150 dengan Truck No. B9300 RB, jumlah Kemasan 8 SW SIR10 sejumlah 10.080 Kg;
- Nomor nota pengiriman 003/NP/KR/151 dengan Truck No. B9520 SUL, jumlah Kemasan 8 SW SIR10 sejumlah 10.080 Kg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor nota pengiriman 003/NP/KR/152 dengan Truck No. Z 9882 HA, jumlah Kemasan 8 SW SIR10 sejumlah 10.080 Kg;
- c. Penggugat III pada tanggal 21 Mei 2015 melakukan 5 (lima) kali Pengiriman dengan jumlah kemasan 40 SW SIR10, total jumlah 50.400 Kg dengan rincian sebagai berikut:
  - Nomor nota pengiriman 003/NP/KR/154 dengan Truck No. B9264 BYX, jumlah Kemasan 8 SW SIR10 sejumlah 10.080 Kg;
  - Nomor nota pengiriman 003/NP/KR/155 dengan Truck No. Z 9458 HA, jumlah Kemasan 8 SW SIR10 sejumlah 10.080 Kg;
  - Nomor nota pengiriman 003/NP/KR/156 dengan Truck No. Z 9302 HA, jumlah Kemasan 8 SW SIR10 sejumlah 10.080 Kg;
  - Nomor nota pengiriman 003/NP/KR/157 dengan Truck No. Z 9793 HA, jumlah Kemasan 8 SW SIR10 sejumlah 10.080 Kg;
  - Nomor nota pengiriman 003/NP/KR/158 dengan Truck No. B9301 RB, jumlah Kemasan 8 SW SIR10 sejumlah 10.080 Kg;

Sehingga jumlah seluruh karet yang akan diekspor dan telah berada digudang Tergugat adalah 96 kemasan (sembilan puluh enam) dalam bentuk SW (palet) dengan berat totalnya keseluruhan 120.960 Kg (seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh kilogram).

7. Bahwa kesemua karet tersebut telah diterima dalam keadaan baik oleh Tergugat;
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Pkl. 04.30 WIB telah terjadi kebakaran di gudang Tergugat yang berada di Jalan Pangkal Pinang Blok C3/4.1, KBN Marunda yang mengakibatkan barang Para Penggugat Terbakar dengan rincian sebagai berikut :
  - Karet terbakar (tidak dapat dimanfaatkan lagi) milik Penggugat II sebanyak 20.160 kg dan milik Penggugat III sebanyak 19.440 kg, sehingga total karet terbakar 39.600 kg;
  - Karet rusak milik Penggugat III sebanyak 58.680 kg;
  - Karet yang masih dapat direkondisikan milik Penggugat III sebanyak 18 SW SIR10 atau sejumlah 22.680 kg.
9. Bahwa Penggugat I telah :
  - merelokasi karet milik Penggugat III yang rusak sebanyak 58.680 kg dandijual dengan harga Rp. 8.000,-/kg, sehingga nilainya adalah sejumlah Rp. 469.440.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan

Halaman 4 dari 38 Put Nomor 685/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merekondisikan karet milik Penggugat III sebanyak 22.680 kg dijual dengan harga Rp. 18.400,-/kg, sehingga nilainya adalah sejumlah Rp. 417.312.000,- (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

10. Adapun nilai kerugian Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

## I. Kerugian Penggugat I

Bahwa Penggugat I sebagai induk perusahaan atau *holding company* menderita kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan apabila barang tersebut diekspor; Adapun nilai kerugiannya sebagai berikut :

- a. Rugi waktu, karena jika karet tidak terbakar, Penggugat I sudah tidak mengurus permintaan karet Sri Trang USA lagi, barang setelah diterima Tergugat kemudian masuk ke kapal dan selesai. Dengan kejadian kebakaran tersebut, Penggugat I harus mencari pembeli yang mau membeli karet rekondisi tersebut dan meminta Penggugat II & Penggugat III untuk memenuhi kembali permintaan Sri Trang,
- b. USA kembali yang mengakibatkan kerugian **immateril** Penggugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Penggugat I mengalami *potensial income (fee)* yang hilang/**Kerugian Materil** sebesar  $4\% \times \text{harga jual (selling price)}$  atas barang karet yang terbakar :
  - Karet Penggugat II yang besarnya  $4\% \times (20.160 \times \text{Rp.23.510,-}) =$   
**Rp.18.958.464,-**
  - Karet Penggugat III yang besarnya  $4\% \times (18.968 \times \text{Rp.18.968,-}) =$   
**Rp.14.749.516,-**

Sehingga tuntutan Penggugat I adalah :

- **Kerugian Immateriil** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
- **Kerugian Materil** sebesar **Rp. 33.707.980,-** (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

## II. Kerugian Penggugat II

Oleh karena karet milik Penggugat II semua terbakar dan tidak ada yang dapat direkondisi atau dijual maka kerugian Penggugat II adalah sebagai berikut :

Nilai kontrak :  $16 \text{ SW RSS1 } 20.16 \text{ MT} \times \text{USD } 1,760,-/\text{MT} = \text{USD. } 35,481.60,-$  (tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu dollar Amerika dan enam puluh sen) atau setara dengan Rp. 473.963.212,8,-

Halaman 5 dari 38 Put Nomor 685/Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua belas rupiah dan delapan sen).

(kurs dollar saat invoice diterbitkan Rp. 13.358,-)

**III. Kerugian Penggugat III**

- Nilai kontrak : 80 SW SIR10 100.80 MT harga 1,420 USD/MT=143,136.00 USD, setara dengan ----- Rp. 1.912.010.688,-

- Biaya penarikan barang yang masih dapat direkondisi

Rp.7.030.800,-

Rp. 1.919.041.488,-

- Dikurangi hasil penjualan karet yang rusak maupun karet yang sudah direkondisi Rp.886.752.000,-

**Total Rp. 1.032.289.488,-**

Sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat III setelah dikurangi hasil penjualan karet yang direkondisi dan yang rusak menjadi sebesar Rp.1.032.289.488,- (satu miliar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

(kurs dollar saat invoice diterbitkan Rp. 13.358,-)

11. Bahwa kebakaran yang terjadi di gudang Tergugat tersebut diakibatkan adanya korsleting listrik. Hal ini terjadi karena kelalaian dari Tergugat untuk melakukan perawatan instalasi listrik secara berkala di gudang yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menyimpan barang ekspor milik Para Penggugat;
12. Bahwa oleh karena kebakaran yang terjadi di gudang yang digunakan oleh Tergugat menyimpan barang Para Penggugat akibat kelalaian Tergugat merawat instalasi listriknya secara teratur/berkala yang mengakibatkan terjadi korsleting yang mengakibatkan kebakaran dan terbakarnya barang milik Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka sudah sewajarnya Para Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat senilai kerugian yang dialami Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi "**setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya**" jo. Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "**Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengenai ganti rugi tersebut juga tertuang dalam Pasal 1709 dan 1710 Buku ke-III tentang Perikatan, Bab XI tentang Penitipan Barang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Adapun Pasal 1709 dan 1710 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

Bunyi Pasal 1709 KUHPerdata:

***“Orang-orang yang menyelenggarakan rumah penginapan dan penguasa-penguasa losmen adalah orang-orang yang menerima titipan barang, bertanggung jawab untuk barang-barang yang dibawa oleh para tamu yang menginap pada mereka. Penitipan barang yang semacam itu dianggap sebagai suatu penitipan barang karena terpaksa”.***

Bunyi Pasal 1710 KUHPerdata:

***“Mereka adalah bertanggung jawab tentang pencurian atau kerusakan pada barang-barang kepunyaan para penginap, baik pencurian itu dilakukan atau kerusakan itu diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau lain-lain budak dari rumah penginapan, maupun oleh setiap orang lain”.***

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Tergugat selaku pihak yang penerima titipan barang harus memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat selaku pihak yang menitipkan barangnya pada Tergugat untuk diurus eksportnya;

14. Bahwa atas nilai kerugian yang diderita Para Tergugat, maka Para Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat dengan itikad baik mengundang Tergugat untuk duduk bersama membahas kerugian yang dialami Para Penggugat dengan surat-surat sebagai berikut :

- i. Surat Nomor 861-JAW/2015 tertanggal 05 Juni 2015 perihal pertanggung jawaban atas peristiwa kebakaran,
- ii. Surat Nomor 975-JAW/2015 tertanggal 23 Juni 2015 perihal pertanggung jawaban atas peristiwa kebakaran, dan
- iii. Surat Nomor 186/AGS/IX/2015 tertanggal 08 September 2015 Perihal undangan;

Akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat, karena Tergugat merasa hal tersebut merupakan keadaan kahar yang membebaskan Tergugat dari bertanggung jawab, padahal menurut Polis Standard Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Bab I angka I mengatur Risiko Yang Dijamin adapun sebagai berikut :

## **BAB I Risiko Yang Dijamin**

Halaman 7 dari 38 Put Nomor 685/Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Ini menjamin kerugian atau kerusakan pada benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan :*

**1. Kebakaran**

**1.1. Yang disebabkan oleh kurang hati-hatian ataupun kesalahan tertanggung atau pihak lain ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis,**

**1.2. Yang diakibatkan oleh :**

**1.2.1. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;**

**1.2.2. Hubungan arus pendek;**

**1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan polis;**

*Termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.*

Berdasarkan pasal tersebut, kejadian kebakaran di gudang Tergugat tersebut bukan merupakan keadaan kahar dan harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat;

15. Bahwa Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebagai bentuk tanggung jawabnya berdasarkan hukum dan kepatutan. Dan mengenai hal tersebut juga dapat dilihat dan dirujuk kepada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mengenai **“Tanggung jawab Pengelola Parkir atas hilangnya kendaraan bermotor di areal parkir”**. Adapun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut adalah :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2157K/Pdt/2010 tanggal 31 Januari 2011 antara PT. Cipta Sumina Indah Satresna melawan 1) Ramadhan, M dan 2) Ariyanti, didalam pertimbangan hukumnya halaman 13 sebagaimana dikutip dibawah ini :

**“Bahwa telah terbukti Tergugat lalai dalam menjalankan usahanya yang merugikan orang lain, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar ganti rugi seharga barang yang hilang”, dan**





Akan tetapi Tergugat menolak pertanggungjawaban tersebut dan penolakan tersebut adalah "**Perbuatan Melawan Hukum**".

16. Agar gugatan ini tidak ilusioner atau sia sia, maka sangat beralasan hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat salah satunya gudang Tergugat yang terletak di gudang milik Tergugat yang terletak di Jl. Pangkal Pinang Blok C3/4.1 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120 dan kantordi Jl. Medan No. 4, Kav. C-III/2, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120.

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Meletakkan sita jaminan atas Gudang milik Tergugat yang terletak di Jl. Pangkal Pinang Blok C3/4.1 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120 dan kantor di Jl. Medan No. 4, Kav. C-III/2, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada:
  - a) **Penggugat I**,
    - **Kerugian Immateriil** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
    - **Kerugian Materiil** sebesar **Rp. 33.707.980,-** (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - b) **Penggugat II** sebesar **Rp. 473.963.212,8,-** (empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua belas koma delapan sen rupiah);
  - c) **Penggugat III** sebesar **Rp.1.032.289.488,-**(satu milyar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

secara seketika dan sekaligus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas gudang milik Tergugat yang terletak di Jl. Pangkal Pinang Blok C3/4.1 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120 dan kantor Jl. Medan No. 4, Kav. C-III/2, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).

#### A.1 Para Penggugat salah menetapkan PT. Glorious Interbuana Freight Forwarder sebagai Tergugat.

1. Bahwa Pihak yang seharusnya bertanggungjawab dalam perkara *a quo* adalah PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dan bukan PT Glorious Interbuana Freight Forwarder (*in casu* Tergugat), yang selengkapnya akan kami uraikan di bawah ini;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Utara Sektor Cilincing tertanggal 12 Agustus 2015 (**Vide Bukti T-4**), terjadinya peristiwa kebakaran di gudang yang disewa oleh Tergugat yang terletak di Jalan Pangkal Pinang Blok C3/41, KBN Marunda pada pokoknya disebabkan karena korsleting listrik;
3. Bahwa pemilik dari gudang yang terbakar sebagaimana dimaksud di atas adalah milik PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dan Tergugat adalah sebagai pihak penyewa dari gudang tersebut sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gudang di SBU Kawasan Marunda Nomor: 07/SPS.B/DRT/7.1/05/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan adendum nomor: 04A/ADD.B/PMS.3.1./03/2015 ("**Perjanjian Sewa Menyewa Gudang**"), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut (**Vide sBukti T-1 dan Vide Bukti T-2**):

#### Halaman 1 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang:

"Bahwa Pihak Pertama memiliki Gudang dan lapangan terbuka untuk disewakan dikenal dengan nama Kawasan Berikat Nusantara terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pangkal Pinang Blok C-03.4.1, SBU Kawasan Marunda Jakarta utara (selanjutnya disebut sebagai "**KBN**");

Pihak Kedua berkeinginan untuk menyewa gudang dan lapangan terbuka milik Pihak Pertama yang telah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan PT. Glorious Interbuana No. 01/BAK/DIR.12.5/03/2011 tanggal 14 Maret 2011."

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**) sebagaimana yang telah kami kutip di atas, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) adalah sebagai **pemilik dari gudang** tersebut dan PT Glorious Interbuana Frieght Forwarder (*in casu* Tergugat) adalah pihak yang menyewa gudang;

4. Bahwa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gudang sebagaimana dimaksud dalam point 3 di atas, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) adalah pihak yang bertanggung jawab mengenai pemeliharaan/perawatan keadaan gudang yang disewakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**) tersebut, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang:**

"Pihak Pertama atau orang yang ditunjuk olehnya berhak untuk setiap saat selama jam-jam kerja memasuki bangunan gudang yang disewakan untuk tujuan melakukan pemeriksaan mengenai keadaan bangunan gudang yang disewakan (**termasuk pemeriksaan listrik** yang digunakan oleh Pihak Kedua dengan seijin PT. Perusahaan Listrik Negara) dengan terlebih dahulu memberitahukan tentang hal itu kepada Pihak Kedua".

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**) sebagaimana yang telah kami kutip di atas, Pihak Pertama (*in casu* PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)) atau pihak lain yang ditunjuk adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan mengenai keadaan bangunan gudang yang disewakan (termasuk pemeriksaan listrik) oleh Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**) sebagaimana dimaksud dalam point 4 di atas, pihak PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan mengenai keadaan bangunan gudang (termasuk pemeriksaan listrik) yang disewakan kepada Tergugat. Oleh karena itu apabila gudang yang terbakar adalah



karena terjadinya korsleting listrik yang mengakibatkan gudang terbakar, maka PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) lah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kelalaiannya, karena tidak melakukan pemeliharaan/perawatan gudang, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**);

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami di atas, Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawaban oleh Para Penggugat terhadap kesalahan dan kelalaian PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang tidak melakukan pemeriksaan dan perawatan jaringan listrik sehingga menyebabkan kebakaran dan seharusnya PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang bertanggung jawab secara penuh;

## **A.2 Para Penggugat salah dalam menyebutkan nama identitas Tergugat.**

7. Bahwa pada halaman 2 paragraph 1 gugatan *a quo*, pada pokoknya Para Penggugat telah mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PT Glorius Interbuana yang beralamat di Jalan Medan No. 4, Kav. C-III/2, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120 sebagai Tergugat;

8. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam penulisan atau penyebutan nama Tergugat, sehingga yang dimaksud Para Penggugat siapa pihak Tergugat adalah menjadi tidak jelas sebagaimana Para Penggugat nyatakan dalam gugatan *a quo* pada halaman 2 paragraph 1, Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

**"PT. GLORIUS INTERBUANA**, yang beralamat di Jalan Medan No. 4, Kav.C-III/2, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120."

9. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3520751.AH.01.11 tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015, nama Tergugat adalah **PT Glorious Interbuana Frieht Forwarder**. (**Vide Bukti T-2**). Seharusnya Para Penggugat wajib meneliti terlebih dahulu mengenai identitas pihak-pihak sebelum mengajukan gugatan *a quo*.

Para Penggugatpun juga salah menuliskan nama Perusahaan pada bagian depan dari Tergugat yakni **GLORIUS**(seharusnya **GLORIOUS**). Dengan demikian Para Penggugat secara jelas hanya mengutamakan ganti rugi, tanpa memperhatikan identitas dan kedudukan hukumnya;

10. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan, yang selengkapny akan kami kutip sebagai berikut:



“4) penulisan nama perseroan harus lengkap dan jelas ....penulisan korporasi atau badan hukum (*legal entity*), harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan:

- nama yang disebutkan dalam anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan;
- biasanya, selain ditulis nama lengkap perseroan, ditulis juga nama singkatan sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasar atau papan nama.”

Sebagaimana yang telah kami kutip di atas, menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. penulisan korporasi atau badan hukum (*legal entity*), **harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan.**

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Para Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam penulisan atau penyebutan nama, sehingga yang dimaksud Para Penggugat siapa pihak Tergugat adalah menjadi tidak jelas. Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat tersebut, maka gugatan *a quo* Para Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona*;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menyatakan gugatan Para Penggugat gugur demi hukum dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan *aquo* salah alamat;

#### **B. EKSEPSI KURANG PIHAK (EXCEPTIE PLURUM LITIS CONSORTIUM).**

13. Bahwa gugatan *a quo* adalah kurang pihak, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap, karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak ketiga lainnya sebagai pihak yang berperkara baik sebagai Penggugat dan/atau Tergugat, atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, padahal pihak ketiga tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa pihak yang harus diikut sertakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) sebagai





Tergugat, atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, yang selengkapnya kami uraikan di bawah ini;

15. Bahwa pemilik dari gudang yang terbakar adalah milik PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dan Tergugat adalah sebagai pihak penyewa dari gudang, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam point 3 di atas;
16. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam point 4 di atas, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) adalah pihak yang bertanggung jawab mengenai pemeliharaan/perawatan keadaan gudang (termasuk jaringan listrik) yang disewakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**), yang selengkapnya kami kembali kutip sebagai berikut:

**Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang:**

“Pihak Pertama atau orang yang ditunjuk olehnya berhak untuk setiap saat selama jam-jam kerja memasuki bangunan gudang yang disewakan untuk tujuan melakukan pemeriksaan mengenai keadaan bangunan gudang yang disewakan (**termasuk pemeriksaan listrik** yang digunakan oleh Pihak Kedua dengan seijin PT. Perusahaan Listrik Negara) dengan terlebih dahulu memberitahukan tentang hal itu kepada Pihak Kedua”.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang sebagaimana yang telah kami kutip di atas, Pihak Pertama (*in casu* PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)) atau pihak lain yang ditunjuk adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan mengenai keadaan bangunan gudang yang disewakan (**termasuk pemeriksaan listrik**) oleh Tergugat;

17. Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Utara Sektor Cilincing tertanggal 12 Agustus 2015 (**Vide Bukti T-4**), telah terjadinya kebakaran pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 di gudang yang disewa oleh Tergugat yang terletak di Jalan Pangkal Pinang Blok C3/41, KBN Marunda yang disebabkan karena korsleting listrik. Oleh karena itu apabila gudang yang terbakar adalah karena terjadinya korsleting listrik atau kondisi gudang rusak yang mengakibatkan gudang terbakar, maka PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kelalaian tersebut dengan tidak melakukan pemeliharaan/perawatan jaringan listrik, sebagaimana yang



telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**);

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami uraikan di atas, Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawaban oleh Para Penggugat terhadap kesalahan dan kelalaian PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang menyebabkan kebakaran dikarenakan tidak melakukan perawatan/pemeriksaan jaringan listrik, seharusnya hanya PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) lah yang bertanggung jawab secara penuh atas peristiwa kebakaran tersebut;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi secara nyata dan jelas maupun melalui dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Tergugat di atas, **ParaPenggugat terbukti secara sah dan meyakinkan tidak mengikutsertakan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) sebagai pihak yang terkait dalam perkara a quo. Maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena KURANG PIHAK;**
20. Bahwa sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 167/1970/Perd/PTB tertanggal 27 Oktober 1970, dengan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut:  
**“Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”**  
Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 142 K/Sip/1915 tanggal 8 juni 1976, dengan kaidah hukum pada intinya sebagai berikut:  
**“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.”**
21. Bahwa yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas menyatakan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia lainnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, No. 151 K/Sip/1972;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975, No. 1078 K/Sip/1972;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975, No. 427 K/Sip/1973;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 1972, No. 938 K/Sip/1971;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1982, No. 2438 K/Sip/1980;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1985 No. 400 K/Sip/1984;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juli 1985, No. 546 K/Sip/1984;

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, maupun argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat gugur demi hukum dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena kurang pihak atau *exceptie plurum litis consortium*;

## C. EKSEPSI GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (*EXCEPTIE OBSCURUM LEBELUM*)

23. Bahwa gugatan *a quo* adalah kabur atau tidak jelas (*exceptie obscurum libelum*) karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Para Penggugat menggunakan dasar hukum yang salah dan tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;
- Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai unsur kesalahan Tergugat dan unsur penyebab kebakaran;
- Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai dasar perhitungan nilai kerugian Para Penggugat;

### C.1 Para Penggugat menggunakan dasar hukum yang salah.

24. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat menggunakan dasar hukum yakni Pasal 1709 dan Pasal 1710 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHP") sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat



dalam point 13 gugatan *a quo*, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 1709 KUHPer:**

“orang-orang yang menyelenggarakan rumah penginapan dan pengusaha-pengusaha losmen adalah, sebagai orang-orang yang menerima titipan barang, bertanggung jawab untuk barang-barang yang dibawa oleh para tamu yang menginap pada mereka. Penitipan barang yang semacam itu dianggap sebagai suatu penitipan barang karena terpaksa”.

**Pasal 1710 KUHPer:**

“mereka adalah bertanggung jawab tentang pencurian atau kerusakan pada barang-barang kepunyaan para penginap, baik pencurian itu dilakukan oleh pelayan atau lain-lain budak dari rumah penginapan, maupun oleh setiap orang lain”.

Berdasarkan Pasal 1709 dan Pasal 1710 KUHPer sebagaimana yang telah kami kutip di atas, pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur mengenai pertanggungjawaban penyelenggara rumah penginapan/losmen atas barang-barang penginap yang mengalami pencurian atau kerusakan.

25. Bahwa Pasal 1709 dan Pasal 1710 KUHPer sebagaimana yang telah kami kutip di atas diperuntukan bagi penyelenggara kegiatan usaha rumah penginapan/losmen. Namun pada faktanya kegiatan usaha dari Tergugat bukanlah sebagai penyelenggara rumah penginapan/losmen namun penyedia jasa pengiriman barang ke dalam dan luar negeri melalui darat, laut, dan udara. Oleh karena itu penggunaan Pasal 1709 dan Pasal 1710 KUHPer tersebut tidak ada hubungannya dan tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum dalam perkara *a quo*. Penggunaan Pasal 1709 dan Pasal 1710 KUHPer yang tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak menguasai pokok permasalahan secara rinci sehingga tidak mengetahui fakta hukum yang terjadi atau dasar fakta (*fetelijke ground*) yang ada oleh karena itu mengakibatkan gugatan *a quo* kabur atau tidak jelas (*obscurum libelum*);

**C2. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai unsur kesalahan Tergugat dan unsur penyebab kebakaran.**

26. Bahwa dalam point 3 Petitum gugatan *a quo*, pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat



telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat telah lalai dalam melakukan perawatan instalasi listrik sehingga menyebabkan gudang yang disewa oleh Tergugat berserta barang-barang milik Para Penggugat terbakar, namun dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak ada satu kalimatpun yang menunjukkan secara fakta bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam point 11 dan point 12 gugatan *a quo*, yang selengkapny kami uraikan di bawah ini;

27. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan mengenai penjelasan unsur kesalahan Tergugat dan unsur penyebab kebakaran secara jelas dan tegas sehingga Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Para Penggugat **hanya mengasumsikan** bahwa gudang terbakar disebabkan karena Tergugat telah lalai dalam melakukan perawatan instalasi listrik sebagaimana dalil Para Penggugat dalam point 11 dan point 12 gugatan *a quo*. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat sulit untuk dipahami oleh Tergugat dan mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur atau tidak jelas (*obscurum libelum*);
28. Bahwa Para Penggugat menggunakan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPer namun Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur kesalahan Tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer dan Pasal 1366 KUHPer tersebut. Oleh karena itu, dengan tidak disebutkannya unsur-unsur kesalahan maupun kelalaian secara jelas dan tegas, maka menunjukkan Para Penggugat tidak menguasai pokok permasalahan secara rinci sehingga tidak mengetahui fakta hukum yang terjadi atau dasar fakta (*fetelijke ground*) yang ada;
29. Bahwa dalam posita perlunya menguraikan secara tegas dan jelas mengenai fakta yang terjadi agar posita dan petitum mempunyai hubungan satu sama lain. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, dengan kaidah hukum sebagai berikut:  
"Suatu Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (*fundementum Petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/*fundementum petendi* yang diuraikan baik





faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: "gugatan tidak dapat diterima".

Sebagaimana yang telah kami kutip di atas, bahwa petitum haruslah didukung oleh posita yang diuraikan **baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya**;

30. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 58, untuk *fundementum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat 2 (dua) unsur:

1) Dasar Hukum (*rechtelijke ground*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan; dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar Fakta (*feitelijke ground*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan/atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

31. Bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat-syarat formil, dalil gugatan Para Penggugat harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Oleh karena itu dengan tidak disebutkannya secara tegas dan jelas alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat, yang dikarenakannya Para Penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur kesalahan Tergugat, maka petitum yang diajukannya pun menjadi tidak ada korelasi yang jelas untuk diajukan tuntutananya kepada Tergugat;
32. Bahwa perlunya penguraian secara jelas dan tegas terhadap posita (*fundementum petendi*) yang menjadikan dasar atau alasan-alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah untuk memperjelas petitum yang diajukan oleh Para Penggugat. Dengan tidak jelasnya alasan-alasan dalam posita menjadikan petitum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang seharusnya dapat diputuskan secara tegas. Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas atau *exceptie obscurum libelum*;

33. Bahwa keputusan posita (*fundementum petendi*) harus konsisten dengan petitum, tampak dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, dengan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut:

“Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan”

34. Bahwa terhadap gugatan yang kabur Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Adapun Yurisprudensi-yurisprudensinya tersebut adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Mei 1975, No. 151 K/Sip/1972;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 9 Desember 1975, No. 427 K/Sip/1972;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 11 November 1975, No. 1078 K/Sip/1972;
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 4 Oktober 1972, No. 938 K/Sip/1971;
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 1982, No. 2483 K/Sip/1980;
- f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 19 Juli 1985, No. 546 K/Pdt/1984;
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 11 Juni 1985, No. 400 K/Pdt/1984;

35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka semua argumen dan petitum Para Penggugat tidak mempunyai fakta dan dasar

Halaman 20 dari 38 Put Nomor 685/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sama sekali. Oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

36. Bahwa berdasarkan dalil di atas jelas gugatan Para Penggugat kabur/*obscure libelum* sebab antara posita dengan petitum tidak saling berkaitan sehingga haruslah gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**C.3 Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai dasar perhitungan nilai kerugian Para Penggugat.**

37. Bahwa dalam gugatan *a quo* khususnya point 10 mengenai nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar perhitungannya, yang selengkapnya kami uraikan pada point di bawah ini;
38. Bahwa dalam point 10 gugatan *a quo*, pada pokoknya Para Penggugat mengalami kerugian sebesar:
- Penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp83.707.980,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - Penggugat II mengalami kerugian sebesar USD35,481.60 (tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu dolar Amerika Serikat dan enam puluh sen) atau setara dengan Rp473.863.212,8 (empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua belas rupiah dan delapan sen);
  - Penggugat III mengalami kerugian sebesar Rp1.032.289.488,00 (satu miliar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Berdasarkan uraian kami di atas, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai dasar perhitungan dari nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, apakah nilai kerugian tersebut dari kontrak kerjasamanya dengan pihak ketiga atau apakah nilai kerugian tersebut dapat dinilai dari harga pasar. Oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat menyebabkan gugatan *a quo* sulit untuk dipahami oleh Tergugat dan mengakibatkan gugatan *a quo* kabur atau tidak jelas (*obscurum libelum*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya sangat bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 429K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;

39. Bahwa dengan tidak adanya penguraian dasar perhitungan nilai kerugian Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat secara jelas dan tegas menimbulkan ketidaksesuaian antara posita (*fundementum petendi*) dengan petitum, maka gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak jelas sudah sepatutnya ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
40. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, maupun argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat gugur demi hukum dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena gugatan kabur atau tidak jelas (*exceptie obscurum libelum*)

## II. DALAM POKOK PERKARA (*Verweer ten Principale*)

Bahwa alasan-alasan, uraian-uraian dan argumentasi Tergugat yang di uraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandi* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara di bawah ini dan Tergugat dengan menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan argumentasi-argumentasi hukum yang telah dan akan diuraikan dan diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan *aquo*, kecuali terhadap



dalil-dalil, alasan-alasan, dan argumentasi hukum secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Tergugat bersama ini juga me-*reservir* haknya untuk mengajukan semua upaya-upaya hukum yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Para Penggugat dalam perkara yang terpisah dari perkara *aquo*, guna melindungi setiap hak-hak dan segala kepentingan hukumnya;

## **A. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

41. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 2 petitum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat. Tergugat menolak permohonan tersebut, karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, dan **Surat Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat tidak tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan sah**;
42. Bahwa dalam gugatan *a quo* (posita point 1 sampai dengan point 16), pada pokoknya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat. Para Penggugat hanya mengasumsikan bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian dalam melakukan perawatan instalasi listrik sehingga menyebabkan gudang yang disewa oleh Tergugat dan barang-barang milik Para Penggugat terbakar sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam point 11 gugatan *a quo*;
43. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi kebakaran pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 di gudang yang disewa oleh Tergugat yang terletak di Jalan Pangkal Pinang Blok C3/41, KBN Marunda. Dalam point 8 dan point 11 gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan bahwa terjadinya kebakaran terjadi karena kelalaian Tergugat yang tidak melakukan perawatan listrik secara berkala sehingga menyebabkan barang (karet) milik Para Penggugat terbakar sebanyak 39.600 kg, rusak sebanyak 58.680 kg dan sisanya yang masih bisa direkondisi sebanyak sejumlah 22.680 kg;
44. Bahwa kebakaran adalah peristiwa yang dapat terjadi sewaktu-waktu, dimana saja yang tidak dapat diduga, dikendalikan dan dikuasai oleh siapapun, atau tegasnya dapat terjadi diluar kendali dan kekuasaan siapapun (*in casu* Penggugat dan Tergugat);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Utara Sektor Cilincing tertanggal 12 Agustus 2015 (**Vide Bukti T-2**), menyatakan bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Pukul 04.30 WIB di gudang yang terletak di Jalan Pangkal Pinang Blok C3/41, KBN Marunda;
46. Bahwa sesuai dengan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* ("**HIR**") yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:  
"Surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu."  
Berdasarkan Pasal 165 HIR sebagaimana dikutip di atas, Laporan Kemajuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Utara Sektor Cilincing tertanggal 12 Agustus 2015 adalah sah dan wajib diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat termasuk namun tidak terbatas pada Para Penggugat sendiri;
47. Bahwa gugatan *a quo* yang dibuat oleh Para Penggugat, tidak satupun mendasarkannya pada Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Sehingga gugatan *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
48. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (posita point 1 sampai dengan point 16) tidak menguraikan secara tegas dan jelas penyebab terjadinya kebakaran. Para Penggugat hanya mendalilkan terjadinya kebakaran adalah karena Tergugat lalai dalam melakukan perawatan instalasi listrik secara berkala. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak menguasai pokok permasalahan secara rinci sehingga tidak mengetahui fakta hukum yang terjadi atau dasar fakta (*fetelijke ground*) yang ada;
49. Bahwa benar telah terjadinya kebakaran pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 Pukul 04.30 WIB yang disebabkan karena korsleting listrik di gudang yang disewa Tergugat yang terletak di Jalan Pangkal Pinang

Halaman 24 dari 38 Put Nomor 685/Pdt/2017/PT.DKI



Blok C3/41, KBN Marunda, sebagaimana Laporan Kemajuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Utara Sektor Cilincing tertanggal 12 Agustus 2015 (**Vide Bukti T-2**);

50. Bahwa dalam gugatan *a quo* pada point 11 halaman 6, Para Penggugat mendalilkan bahwa terjadinya kebakaran adalah karena kelalaian dari Tergugat untuk melakukan perawatan jaringan listrik secara berkala di gudang yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menyimpan barang ekspor milik Para Penggugat;
51. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 11 halaman 6 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian dalam melakukan perawatan jaringan listrik secara berkala sehingga menyebabkan kebakaran, oleh karena hal tersebut hanyalah asumsidari Para Penggugat bahwa Tergugat tidak melakukan perawatan instalasi listrik secara berkala;
52. Bahwa apabila Tergugat melakukan kelalaian sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu baik melalui Pengadilan yang berwenang atau setidaknya adanya surat otentik dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa terjadinya kebakaran adalah karena kelalaian dari Tergugat untuk melakukan perawatan instalasi listrik secara berkala;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**), sebagaimana yang telah kami uraikan dalam point 4 di atas, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan/perawatan keadaan gudang (termasuk perawatan jaringan listrik) yang disewakan, yang selengkapny akan kami kembali kutip sebagai berikut:

**Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang:**

"Pihak Pertama atau orang yang ditunjuk olehnya berhak untuk setiap saat selama jam-jam kerja memasuki bangunan gudang yang disewakan untuk tujuan melakukan pemeriksaan mengenai keadaan bangunan gudang yang disewakan (termasuk pemeriksaan listrik yang digunakan oleh Pihak Kedua dengan seijin PT. Perusahaan Listrik Negara) dengan terlebih dahulu memberitahukan tentang hal itu kepada Pihak Kedua".

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**) sebagaimana yang telah kami kutip di atas, Pihak Pertama (*in casu* PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)) adalah pihak yang



bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan mengenai keadaan bangunan gudang yang disewakan (termasuk pemeriksaan listrik).

Oleh karena itu apabila gudang yang terbakar adalah karena terjadinya korsleting listrik atau kondisi gudang rusak yang mengakibatkan gudang terbakar, maka PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pemeliharaan/perawatan gudang, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**) ;

53. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015, telah dilakukan rapat (**Vide Bukti T-4**) antara Tergugat dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) mengenai peristiwa kebakaran pada tanggal 23 Mei 2015 di gudang yang disewa oleh Tergugat. Inti dari risalah rapat ini adalah tidak ada *Standard Operating Procedure* ("**SOP**") dari PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) untuk pemeriksaan rutin terhadap gudang yang disewa oleh Tergugat di kawasan Marunda dan bahwa tidak ada pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) mengenai instalasi listrik dan kerusakan lain apabila tidak ada laporan dari penyewa gudang.

Oleh karena itu, secara nyata dan jelas telah menunjukkan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tidak melakukan yang seharusnya diperjanjikan, yakni melakukan pemeriksaan rutin terhadap listrik, pemeriksaan tersebut adalah untuk menghindari korsleting. Dengan tidak dilakukannya pemeriksaan rutin dan terjadi korsleting yang kemudian menjadikan karet milik Para Penggugat terbakar, maka secara nyata dan jelas kesalahan ada pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dan bukan pada Tergugat;

54. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami uraikan di atas, Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawaban oleh Para Penggugat terhadap kesalahan dan kelalaian PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang menyebabkan kebakaran, seharusnya PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) lah yang bertanggung jawab secara penuh atas peristiwa kebakaran tersebut;
55. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, terjadinya kebakaran yang mengakibatkan musnahnya karet milik Para Penggugat sama sekali bukan karena perbuatan atau kesalahan/kelalaian dari Tergugat, akan tetapi semata-mata murni akibat dari peristiwa keadaan yang terjadi di luar kesengajaan Tergugat;



56. Bahwa dalam gugatan *a quo* point 12, Para Penggugat menggunakan Pasal 1365 KUHPer dan Pasal 1366 KUHPer, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 1365 KUHPer:**

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Tergugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPer dengan alasan Tergugat tidak melakukan kesalahan yakni mengakibatkan gudang yang disewa oleh Tergugat terbakar yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) lah yang semestinya bertanggungjawab atas kebakaran gudang tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**) dan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam point 3 di atas.

**Pasal 1366 KUHPer:**

“Setiap orang bertanggung tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Tergugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPer dengan alasan Tergugat tidak melakukan kelalaian dalam melakukan perawatan instalasi listrik oleh karena hal tersebut bukan merupakan tanggungjawab dari Tergugat melainkan tanggungjawab dari PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (**Vide Bukti T-1**);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat menolak dengan tegas point 12, oleh karena Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPer;

57. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 13 gugatan *a quo*, oleh karena Pasal 1709 dan Pasal 1710 KUHPer sebagaimana yang telah kami uraikan dalam point 59 di atas, pasal tersebut diperuntukan bagi penyelenggara kegiatan usaha rumah penginapan/losmen, namun pada faktanya kegiatan usaha dari Tergugat bukanlah sebagai penyelenggara rumah penginapan/losmen namun penyedia jasa ekspedisi barang baik darat, udara maupun laut, oleh karena itu penggunaan Pasal 1709 dan Pasal 1710 KUHPer tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum dalam perkara *aquo*;



58. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat I dengan surat tertanggal 17 Juni 2015, Perihal: Tanggung Jawab Kebakaran (**Vide Bukti T-5**), yang menanggapi sehubungan dengan surat dari Penggugat dengan nomor surat 861-JAW/2015 tertanggal 5 Juni 2015, Perihal: Pertanggung Jawaban Atas Peristiwa Kebakaran;
59. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan *aquo* point 14 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak melayani Para Penggugat dengan baik atas undangan dari Para Penggugat untuk membahas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat. Dengan dikirimnya surat untuk menanggapi Penggugat I, maka argumentasi Para Penggugat yang menyatakan tidak melayani Para Penggugat adalah sangat mengada-ngada;
60. Bahwa surat tertanggal 17 Juni 2015 (**Vide Bukti T-5**) sebagaimana dimaksud dalam point 61 di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa peristiwa kebakaran merupakan kejadian yang diluar jangkauan Tergugat, dan pelaksanaan/permintaan Penggugat I kepada Tergugat terbatas kepada pelaksanaan kewajiban untuk wilayah *handling*, penerbitan dokumen *PEB/Clearence* dan *trucking*, tidak termasuk dalam hal penumpukan (*storage*);
61. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka jelas terjadinya kebakaran atas perkara *a quo* adalah murni akibat dari peristiwa yang terjadi di luar kendali dan di luar kesengajaan Tergugat, sehingga berdasarkan penafsiran terbalik (*argumentum acontrario*), Tergugat tidak dapat dipertanggung jawabkan;

## **B. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR.**

62. Bahwa dalam posita point 10 dan petitum point 3 gugatan *aquo* , pada pokoknya Para Penggugat menyatakan kerugian sebesar:
- Penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp83.707.980,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - Penggugat II mengalami kerugian sebesar USD35,481.60 (tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu dolar Amerika Serikat dan enam puluh sen) atau setara dengan Rp473.863.212,8 (empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua belas rupiah dan delapan sen);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III mengalami kerugian sebesar Rp1.032.289.488,00 (satu miliar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Berdasarkan uraian kami di atas, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai dasar perhitungan nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, apakah nilai kerugian tersebut dari kontrak kerjasamanya dengan pihak ketiga atau apakah nilai kerugian tersebut dapat dinilai dari harga pasar. Oleh karena itu, Tergugat menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai dasar perhitungan nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan terlebih Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

63. Bahwa tuntutan ganti rugi materil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sangat bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut ini:

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 429K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”

- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;

64. Berdasarkan dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan *aquo* atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## C. PERMOHONAN/TUNTUTAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERGUGAT TIDAK BERALASAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posita point 16 halaman 8 gugatan *a quo*, dan petitum dalam provisi halaman 8, yang pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta milik Tergugat;
66. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point \_3\_, point \_\_\_, dan point \_\_\_ di atas, gudang yang terletak di Jalan Pangkal Pinang Blok C3/41, KBN Marunda adalah gudang milik PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) bukan milik Tergugat. Oleh karena itu tidak ada alasan sama sekali untuk meletakkan sita jaminan tersebut;
67. Bahwa kantor yang ditempati oleh Tergugat di Jalan Medan No. 4, Kav. C-III/2, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120 adalah kantor milik PT. Kawasan Berikat Nusantara. Oleh karena itu tidak ada alasan sama sekali untuk meletakkan sita jaminan tersebut;
68. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak memuat persangkaan yang beralasan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
69. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menegaskan syarat-syarat permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*), yang sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 ("**SEMA 5/1975**") Perihal sita jaminan (*conservatoir beslaag*), yang selengkapny akan kami kutip sebagai berikut:

## **SEMA 5/1975:**

- "1. a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembagasita jaminan (*consevatoire beslag*) dan jangan sekali-sekali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (pasal 227 HIR/261 R.Bg);
- b. ....;
- c. agar dalam surat permohonan *consevatoire beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkan disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *consevatoire beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan

Halaman 30 dari 38 Put Nomor 685/Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*conservatoire beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.”

70. Bahwa sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak mengemukakan alasan-alasannya. Oleh karena permohonan sita jaminan yang TIDAK JELAS, wajib ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
71. Bahwa berdasarkan hasil rapat kerja nasional Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan para Ketua Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2003 yang diadakan di Bandung Tanggal 14 sampai dengan 19 September 2003, ditegaskan:
- “2) PELETAKAN SITA JAMINAN
- Peletakan sita jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam arti:
- cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si Tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan.
  - obyek sita benar-benar milik Tergugat”
72. Bahwa pemenuhan secara mutlak persyaratan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR sebelum meletakkan Sita Jaminan telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:
- “Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”
73. Bahwa berdasarkan ahli/doktrin hukum yang juga seorang mantan Hakim Agung R.I., M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan”, Penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36 dan 37 memberikan komentar terhadap pasal 227 ayat (1) HIR dengan mengatakan:
- “Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah:
- Adanya fakta fakta yang mendukung persangkaan;
  - Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
  - Dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.”



74. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 277 ayat (1) HIR tersebut, terdapat syarat-syarat dan alasan-alasan hukum yang wajib dipenuhi oleh Penggugat dalam pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*), dimana syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak merupakan satu kesatuan dan bersifat kumulatif serta tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni:
- Adanya cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang Tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan, alasan mana harus didukung bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum;
  - Bahwa Tergugat secara sengaja akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya untuk menghindar Gugatan Penggugat;
  - Barang yang diletakkan Sita Jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;
75. Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, Para Penggugat yang mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) harus membuktikan adanya persangkaan yang beralasan, dimana ketiga syarat tersebut di atas terpenuhi. Penggugat wajib membuktikannya dengan fakta-fakta konkrit dan sesuai dengan hukum pembuktian menurut hukum acara perdata yang berlaku. Dengan perkataan lain, Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dari syarat-syarat ini sebelum penetapan atas permohonan Penggugat atas sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dikabulkan;
76. Bahwa Ahli Hukum Acara Perdata yang ajarannya dapat dijadikan acuan ataupun doktrin, Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV. Mandar Madju, Bandung, 1997, cetakan kedelapan, halaman 100, menyatakan bahwa intisari dari ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:
- Harus ada sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan melarikan barang-barangnya;
  - Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
  - Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
  - Permohonan tertulis harus diajukan dengan surat tertulis;



- Sita jaminan dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.

77. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, atau bukti apapun, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak;

78. Bahwa Pasal 1865 KUHPer yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:  
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengukuhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hal orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Berdasarkan argumentasi-argumentasi dan/atau dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka secara Tegas dan Nyata seluruhnya adalah berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat ditolak oleh pihak manapun.

Bahwa setiap dalil-dalil ataupun argumentasi-argumentasi yang diuraikan oleh Para Penggugat tidak disertai uraian-uraian kesalahan dan disertai bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat untuk mengganti kerugian, dalam hal ini telah bertentangan dengan Pasal 1865 KUHPerdata. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah setiap dalil-dalil Para Penggugat ditolak secara Sah dan Nyata oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

### III. PERMOHONAN

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya;





**2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 September 2016, Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan Pemohon Provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada :
  - a) Penggugat I , Kerugian Materiil sebesar Rp33.707.980,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - b) Penggugat II, sebesar Rp473.963.212,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua belas rupiah);
  - c) Penggugat III, sebesar Rp1.032.289.488,00 (satu milyar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Secara seketika dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh RINA PERTWI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 September 2016, Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Oktober 2016 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Desember 2016 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut tanggal 25 Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut tanggal 7 Pebruari 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 38 Put Nomor 685/Pdt/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex facti tingkat pertama salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Judex facti tingkat pertama telah lalai memnuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, termasuk kesalahan dalam menggunakan dasar hukum yang sudah tidak dipakai;
- Judex facti tingkat pertama telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;

Selanjutnya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara aquo untuk mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenan menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 September 2016, Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr serta menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perkara ini dengan menolak permohonan banding dari Pembanding serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 September 2016, Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dan kontra memori banding dari Para Pihak yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama didalam putusannya oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 September 2016, Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 September 2016, Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dalam tingkat banding berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 September 2016, Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 37 dari 38 Put Nomor 685/Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **10 Januari 2018** oleh kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 8 Nopember 2017 Nomor : 685/Pen/Pdt/2017/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**,

**JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**,

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGANTI,

**SUMIR, S.H.,M.H.**,

## Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |   |     |           |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,-   |
| 2. | Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**